



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 15

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELOLAAN BIAYA ASURANSI KESEHATAN
(ASKES) SOSIAL PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Asuransi Kesehatan (ASKES) Sosial Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur tentang Pengelolaan Biaya Asuransi Kesehatan (ASKES) Sosial pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4455);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan

Nomor 155.A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;

14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh; (lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 seri A Nomor 1);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009; (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 SERI A Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN BIAYA ASURANSI KESEHATAN (ASKES) SOSIAL PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
7. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan

yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan Kesehatan beserta dengan Keluarganya;

8. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat;
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan (PT. ASKES), selanjutnya disebut PPK;
11. PPK tingkat pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
12. Pengelola Askes Sosial Dinas Kesehatan adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan sebagai Pengelola Askes Sosial Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
13. Pegawai adalah pegawai Dinas Kesehatan sebagai pengelola askes dan pegawai Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

15. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau cacat;
16. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat;
17. Pelayanan kesehatan sosial yang selanjutnya disingkat Askes Sosial adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiunan PNS, penerima pensiunan TNI/POLRI, penerima pensiunan pejabat negara, veteran dan pejuang kemerdekaan, pegawai Tidak Tetap;
18. Sistem Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada PPK tingkat pertama;
19. Pengelola logistik adalah petugas gudang farmasi dan pemegang barang Askes di Dinas Kesehatan;
20. Pengelola Askes Puskesmas adalah penanggungjawab Askes dan pengelola laporan di Puskesmas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penetapan persentase biaya asuransi kesehatan sosial pada puskesmas adalah :

- a. pelayanan Askes sosial; dan
- b. Tarif pelayanan tingkat pertama.

Pasal 3

Pelayanan Askes Sosial pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa rawat jalan tingkat pertama yang meliputi :

- a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter umum/paramedis;
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
- d. Pemeriksaan dan pengobatan gizi, termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gizi;
- e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar;
- f. Upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi;
- g. Pemberian obat standar sesuai indikasi medis; dan
- h. Pemberian surat Rujukan.

Pasal 4

Pelayanan Askes Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada peserta yang berlaku.

Pasal 5

Setiap petugas berhak mendapatkan jasa pelayanan askes sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem kapitasi yang ditetapkan oleh PT. Askes;
- (2) Jumlah yang dibayarkan kepada Dinas Kesehatan setiap bulan didasarkan pada

- jumlah peserta yang terdaftar di PPK tingkat pertama pada wilayah kerja Dinas Kesehatan dikalikan dengan tarif kapitasi;
- (3) Sumber biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersumber dari PT. Askes.

Pasal 7

Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. Jasa Sarana; dan
- b. Jasa Pelayanan.

BAB IV PERSENTASE BESARNYA BIAYA ASKES SOSIAL

Pasal 8

Persentase besarnya biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sebesar 45 % (empat puluh lima persen) yang meliputi :

- a. bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dan
- b. sarana pendukung lainnya sebesar 5 % (lima persen)

Pasal 9

- (1) Perencanaan bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan bersama antara PPK tingkat pertama dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dilakukan oleh

Dinas Kesehatan dan didistribusikan kepada PPK tingkat pertama setiap tiga bulan sekali atau sesuai kebutuhandan jenis obat-obatan yang diadakan sesuai kebutuhan pelayanan.

- (3) Bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengadaan obat-obatan, alat tulis kantor, cetak.penggandaan dan alat kesehatan habis pakai.

Pasal 10

Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi pemeliharaan alat medis dan non medis serta pembelian sarana pendukung pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Persentase besarnya jasa pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah sebesar 55 % (lima puluh lima persen), meliputi :

- a. Jasa Medis;
- b. Jasa administrasi pelayanan.

Pasal 12

- (1) Jasa medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a sebesar 48 % (empat puluh delapan persen), meliputi :

- a. Jasa tenaga medis;
- b. Jasa tenaga para medis dan non medis; dan
- c. Jasa pengelola puskesmas

- (2) Jasa administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b sebesar 7 % (tujuh persen), meliputi :

- a. Jasa pengelola askes sosial Dinas Kesehatan;
- b. Jasa pengelola logistik askes.

Pasal 13

Perhitungan jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Mei 2009 M
23 Jumadil awal 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 18 Mei 2009 M
23 Jumadil awal 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN. TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 15